PERATURAN DESA (PERDES)

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENYEWAAN TANAH LUNGGUH KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN STAF PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AKBIDYO OLEH YAYASAN BHAKTI SOSIAL

SALINAN

DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON

KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENYEWAAN TANAH LUNGGUH KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN STAF PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AKBIDYO OLEH YAYASAN BHAKTI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat dari Yayasan Bhakti Sosial Nomor 006/YBS/I/2016 tanggal 15 September 2015 perihal Permohonan Sewa Tanah Lungguh Desa Panggungharjo Sewon Bantul Persil S.144 Klas IV luas ± 18.500 m^2, yang terletak di Pedukuhan Glondong/Jetis yang akan digunakan untuk pembangunan gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AKBIDYO;

b. bahwa tanah lungguh Persil S.144 sebagaimana dimaksud Pada huruf a, merupakan tanah lungguh Kepala Seksi Pemerintahan serta Staf Pemerintah Desa Panggungharjo, dan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2016 yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah lungguh tersebut, telah menyetujui penyewaan tanah lungguh tersebut kepada Yayasan Bhakti Sosial Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan Keputusan rapat paripurna antara Pemerintah Desa Panggungharjo dengan Badan Permusyawaratan Desa Panggungharjo pada Hari Kamis Tanggal 22 September 2016 telah tercapai kesepakatan mengenai Permohonan sewa tanah lungguh oleh Yayasan

SALINAN

Bhakti Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disetujui;

d. bahwa Tanah Lungguh Kepala Seksi Pemerintahan dan Staf Pemerintah Desa Panggungharjo merupakan tambahan penghasilan bagi Kepala Seksi dan Staf Pemerintah Desa Panggungharjo yang perlu diusahakan semaksimal mungkin agar bisa meningkatkan pendapatan Kepala Seksi Pemerintahan dan Staf Pemerintah Desa Panggungharjo;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c dan d maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tentang Penyewaan Tanah Lungguh Kepala Seksi Pemerintahan dan Staf Pemerintah Desa Panggungharjo Yang Akan Digunakan Untuk Pembangunan Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AKBIDYO oleh Yayasan Bhakti Sosial.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

SALINAN

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68 Seri D;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82);
11. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran

SALINAN

Desa Panggungharjo Tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNGHARJO
dan
LURAH DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYEWAAN TANAH LUNGGUH KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN STAF PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AKBIDYO OLEH YAYASAN BHAKTI SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa msyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Pemerintah Desa adalah Lurah dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

SALINAN

d. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
e. Perangkat Desa adalah Pembantu Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa;
f. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
h. Tanah Desa adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggadhuh, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem;
i. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
j. Tanah Bengkok/Lungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
k. Pemanfaatan tanah desa adalah pendayagunaan Tanah Desa yang digunakan untuk Tanah Kas Desa, bengkok/lungguh, pengarem-arem dalam bentuk digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

BAB II
STATUS TANAH LUNGGUH
Pasal 2

(1) Tanah Lungguh Desa Panggungharjo yang akan disewakan seluas ± 18.500 m^2 yang terletak pada Persil S.144 Klas IV, yang terletak di Pedukuhan Glondong/Jetis Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

(2) Tanah Lungguh Desa Panggungharjo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut terdiri atas :

a. Tanah Lungguh Kepala Seksi Pemerintahan Persil S.144 seluas 17.000 m^2.

SALINAN

b. Tanah Lungguh Saudara Sumini Staf Pemerintah Desa Persil S.144 seluas 1.500 m^2.

BAB III
TUJUAN SEWA

Pasal 3

(1) Tanah Lungguh Kepala Seksi Pemerintahan dan Staf Pemerintah Desa Panggungharjo sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disewakan kepada Yayasan Bhakti Sosial yang akan digunakan untuk pembangunan gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AKBIDYO.

(2) Penyewaan tanah lungguh tersebut, tidak digunakan untuk kepentingan lain, selain kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 4

Sewa menyewa dilaksanakan dalam jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun oleh Yayasan Bhakti Sosial.

BAB V
BESARNYA SEWA

Pasal 5

Besarnya uang sewa ditentukan dalam surat perjanjian antara Pemerintah Desa dengan Yayasan Bhakti Sosial.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dan berhubungan dengan Penyewaan Tanah Lungguh Kepala Seksi Pemerintahan dan Staf Pemerintah Desa Panggungharjo ini akan dibicarakan secara musyawarah.

SALINAN

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku setelah mendapatkan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo.

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 6 Oktober 2016
LURAH DESA ,

ttd

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Desa Panggungharjo
Pada tanggal 6 Oktober 2016
CARIK DESA,

ttd

YULI TRISNIATI

LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2016 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL : 10/Panggungharjo/2016

SALINAN